



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa terciptanya lingkungan yang baik dan sehat serta pemenuhan derajat kesehatan yang optimal, merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Air Limbah Domestik tanpa pengelolaan yang langsung dibuang ke media lingkungan sangat berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan khususnya sumber daya air, baik pada air permukaan maupun air tanah yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Daerah yang bersinergi, profesional, dan berkelanjutan maka perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.

9. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
12. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
13. Badan Air Permukaan adalah segala bentuk massa air yang terdapat di permukaan bumi, seperti sungai, danau, rawa, waduk, dan laut.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
16. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah
20. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;

- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. keadilan;
- d. kehati-hatian;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. perlindungan sumber air.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik;
- f. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan SPALD; dan
- g. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. tugas dan wewenang;
- c. kerja sama;
- d. kelembagaan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. peran serta masyarakat;
- g. larangan;
- h. pendanaan;
- i. Retribusi;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. insentif dan disinsentif; dan
- l. perizinan.

BAB II PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu SPALD

Pasal 6

Air Limbah Domestik terdiri atas:

- a. air limbah kakus; dan
- b. air limbah non kakus.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan melalui SPALD.
- (2) Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) SPALD terdiri atas:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah;
 - e. kemampuan pembiayaan Daerah;
 - f. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat; dan
 - g. rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kedua SPALD-S

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. subsistem pengolahan setempat;
- b. subsistem pengangkutan; dan
- c. subsistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 2 Subsistem Pengolahan Setempat

Pasal 10

- (1) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa tangki septik.
- (4) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (5) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

diperuntukkan:

- a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.
- (6) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 11

- (1) Kegiatan dalam pengoperasian subsistem pengolahan setempat tangki septik, meliputi:
 - a. memastikan pipa ventilasi tidak tersumbat oleh sampah atau benda lain yang dapat menimbulkan bau;
 - b. menjaga agar sampah atau benda lain tidak menyumbat toilet, saluran, dan tangki septik;
 - c. menjaga agar bahan kimia berbahaya tidak masuk ke tangki septik yang dapat mengganggu proses biologis;
 - d. memantau kondisi lumpur dan buih di tangki septik serta kondisi lahan resapan minimal 2-3 tahun sekali; dan
 - e. menyedot lumpur tinja secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedotan lumpur tinja hasil pengolahan di subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Subsistem Pengangkutan

Pasal 12

- (1) Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Paragraf 4 Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 13

- (1) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;

- b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. kendaraan pengangkut;
 - g. sumur pantau;
 - h. fasilitas air bersih;
 - i. alat pemeliharaan;
 - j. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. pos jaga;
 - l. pagar pembatas;
 - m. pipa pembuangan;
 - n. tanaman penyangga; dan/atau
 - o. sumber energi listrik.

Bagian Ketiga SPALD-T

Pasal 14

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T, meliputi:
- a. skala perkotaan;
 - b. skala Permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup pemukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 15

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala Permukiman harus menyambungkan dengan jaringan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala Permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. subsistem pelayanan;
- b. subsistem pengumpulan; dan
- c. subsistem pengolahan terpusat.

Paragraf 1
Subsistem Pelayanan

Pasal 17

- (1) Subsistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak listrik; dan
 - f. lubang inspeksi.

Paragraf 2
Subsistem Pengumpulan

Pasal 18

- (1) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah Listrik melalui perpipaan dari subsistem pelayanan ke subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari subsistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke subsistem pengolahan terpusat, antara lain:
 - a. lubang *control*;
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan;
 - d. pipa perlintasan; dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 3

Subsistem Pengolahan Terpusat

Pasal 19

- (1) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD Permukiman untuk cakupan pelayanan skala Permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 20

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan keselamatan dan Kesehatan kerja;
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi Listrik.

Pasal 21

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada subsistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;

- b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik; dan
 - b. pengentalan dan/atau pengeringan untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- c. aerobik;
 - d. anaerobik;
 - e. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - a. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

Bagian Keempat Perencanaan SPALD

Pasal 23

Perencanaan SPALD terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 1 Rencana Induk SPALD

Pasal 24

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 25

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun berdasarkan:
 - a. sumber daya kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;

- d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi; dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Paragraf 2 Studi Kelayakan

Pasal 26

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

Pasal 27

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

Paragraf 3 Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 28

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik dan Badan Air Permukaan;
 - e. perhitungan desain;

- f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. standar operasional prosedur.
- (6) Perencanaan teknik terinci SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kontruksi SPALD

Pasal 29

- (1) Kontruksi SPALD terdiri atas:
- a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) minimal memperhatikan:
- a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.

- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memperhatikan:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 32

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 33

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 34

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 35

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada sub sistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan subsistem pengolahan setempat, sub sistem pengangkutan, dan subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 38

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke Badan Air Permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkutan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Pasal 40

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada subsistem pelayanan, subsistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan subsistem pelayanan, subsistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan terpusat

Pasal 41

Pengoperasian subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 42

Pengoperasian subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 43

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke Badan Air Permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 44

Pemeliharaan sub sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 45

Pemeliharaan subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 46

Pemeliharaan sub sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Pasal 48

Air hasil olahan Air Limbah Domestik yang dibuang ke Badan Air Permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan

Pasal 49

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 50

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;

- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD-T; dan
- f. melaksanakan pemenuhan target standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 51

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberikan izin pada Badan Usaha SPALD;
- d. memberikan rekomendasi penyelenggaraan SPALD;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator Air Limbah Domestik;
- f. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kota dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 52

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kota lain;
- d. pemerintah desa;
- e. swasta/badan usaha;
- f. perguruan tinggi;
- g. lembaga donor; atau
- h. kelompok swadaya masyarakat.

Pasal 53

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan
 - d. pengaturan SPALD pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam SPALD;
 - g. penyedotan lumpur tinja;
 - h. pengangkutan lumpur tinja;
 - i. pengolahan lumpur tinja; dan/atau
 - j. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Bupati dapat membentuk UPTD SPALD untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan SPALD dapat dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD.
- (2) Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. unit pelaksana teknis Daerah;
 - c. badan usaha milik Daerah;
 - d. badan usaha milik desa;
 - e. Badan Usaha SPALD; dan/atau
 - f. kelompok swadaya masyarakat.
- (3) Pembentukan Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 56

Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, Setiap Orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik.
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan; dan
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 57

- (1) Setiap Orang berkewajiban:
 - a. mengurangi kuantitas Air Limbah Domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih/minum;

- b. mengupayakan memanfaatkan kembali Air Limbah Domestik non kakus untuk kegiatan domestik lainnya;
 - c. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
 - d. melakukan pembuangan lumpur tinja ke sarana yang dimiliki dan/atau IPLT secara berkala atau terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
 - e. membayar Retribusi bagi yang menerima jasa pelayanan SPALD yang dikelola oleh instansi yang berwenang.
- (2) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberlakuan desinsentif;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala atau terjadwal.
- (2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala Permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
- a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal untuk diolah di IPLT;
 - d. membuat bak kontrol; dan
 - e. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik minimal sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberlakuan disinsentif;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah Domestik sistem terpusat dan belum memiliki SPALD-S diwajibkan memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Dalam hal suatu kawasan Permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah Domestik sistem terpusat, masyarakat diwajibkan membuat sarana dan prasarana pengelolaan SPALD-S.
- (3) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberlakuan disinsentif;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Setiap Orang yang membangun pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama diharuskan membangun sarana dan prasarana Air Limbah Domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala Permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (2) Setiap Orang yang membangun sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit rumah dalam satu lokasi, diwajibkan membangun sarana dan prasarana Air Limbah Domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala Permukiman.
- (3) Setiap Orang diwajibkan membangun sarana pengelolaan Air Limbah Domestik setempat atau terpusat sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai standar nasional Indonesia.
- (4) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif;
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberlakuan disinsentif;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan SPALD, yaitu:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. berperan serta dalam pengoperasional dan pemeliharaan di persilnya masing-masing;
- d. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah Domestik;
- e. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah Domestik; dan
- f. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 62

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik tanpa izin;
 - b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
 - c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
 - d. menyalurkan Air Limbah Domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
 - e. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat tanpa izin; dan
 - f. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat tanpa izin.
- (2) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberlakuan disinsentif;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX RETRIBUSI

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Retribusi Pelayanan SPALD.
- (2) Penetapan Retribusi Pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 64

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan SPALD bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk investasi, pengoperasian, dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, Pemerintahan Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 65

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan terkait Air Limbah Domestik.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat.
- (3) dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Kelompok Masyarakat.

Pasal 66

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menjamin hak Setiap Orang dalam mendapatkan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 67

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan terkait air limbah domestik.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha, atau Pelaku Usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Insentif kepada lembaga, badan usaha atau Pelaku Usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, atau Pelaku Usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tata tertib pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha atau Pelaku Usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. penghentian layanan;
 - b. penghentian subsidi; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PERIZINAN

Pasal 72

- (1) Perizinan Berusaha untuk badan usaha kegiatan prasarana dan sarana IPLT, prasarana dan sarana IPALD serta Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri Penyelenggaraan SPALD mendapat izin dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (4) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (6) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Desember 2025
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (10-292/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN,S.H,M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan Permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air Limbah Domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Masyarakat memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah bahwa masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup yang sehat dan aman dari pencemaran Air Limbah Domestik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber air” adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya mempertahankan sumber daya air sesuai dengan Baku Mutu air.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Air limbah kakus (*black water*) adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja dan air kencing manusia.

Huruf b

Air limbah non kakus (*grey water*) adalah air buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan merupakan bagian dari Air Limbah Domestik yang proses pengalirannya tidak melalui toilet, misalnya seperti air bekas mandi, air bekas mencuci pakaian, dan air bekas cucian dapur.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

a. kepadatan penduduk

tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu standar kepadatan penduduk kawasan perkotaan 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha

b. kedalaman muka air tanah

kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

c. kemiringan tanah

penerapan jaringan pengumpulan Air Limbah Domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer* dan *small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

d. permeabilitas tanah

permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Sub sistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu 5×10^{-4} m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.

e. kemampuan pembiayaan daerah

kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

- f. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam proses pemilihan SPALD dan pembangunan disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.
- g. rencana tata ruang wilayah
rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Jadwal penyedotan tangki septik setiap 3 (tiga) tahun sekali berdasarkan kajian bahwa tangki septik umumnya didisain untuk memiliki kapasitas penampungan lumpur selama 3 (tiga) tahun. Hal ini sesuai dasar perhitungan di standar nasional Indonesia Nomor SNI 2398-2017 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Kajian teknis minimal memuat:

- a. rencana teknik operasional SPALD,
- b. kebutuhan lahan,
- c. kebutuhan air dan energi,
- d. kebutuhan prasarana dan sarana;
- e. pengoperasian dan pemeliharaan;
- f. umur teknis; dan
- g. kebutuhan sumber daya manusia.

Huruf b

Kajian keuangan diukur berdasarkan periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*); nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).

Huruf c

Kajian ekonomi diukur berdasarkan: nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*); nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).

Huruf d

kajian *lingkungan* berupa studi analisis risiko.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Langkah-langkah Prosedur Air hasil olahan Air Limbah Domestik yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah:

a. Pengolahan Air Limbah

Air limbah domestik harus diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengurangi kadar pencemar hingga memenuhi baku mutu.

b. Pemantauan Kualitas Air Limbah

Kualitas air limbah hasil olahan harus dipantau secara berkala melalui pengujian laboratorium terakreditasi atau terintegrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c. Penyediaan Data

Penanggung jawab usaha harus menyediakan data terkait debit air limbah secara berkala.

d. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel air limbah untuk pengujian harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.

e. Analisis Laboratorium

Hasil analisis laboratorium harus sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.

f. Pelaporan

Hasil pemantauan kualitas air limbah dilaporkan secara berkala kepada pihak berwenang.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “lembaga donor“ adalah organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang menyediakan bantuan keuangan atau dukungan lainnya untuk proyek atau program tertentu, seringkali untuk tujuan pembangunan, sosial, atau kemanusiaan.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 150